

**PERANAN MANAJEMEN RISIKO DALAM TUGAS DAN TANGGUNG  
JAWAB DIREKSI BANK BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Andy  
Mahmul Siregar, Suhaidi, Jelly Leviza  
([andy\\_tok898@yahoo.co.id](mailto:andy_tok898@yahoo.co.id))

**ABSTRACT**

*Bank as a financial intermediary institution often takes a risk of giving negative effect on economy and banking growth. In order to avoid the risk, every management (in this case, board of directors) has to apply risk management in order to give the picture of the loss which be faced by the Bank. Risk is applied by director management in order that the Bank does not undergo loss; therefore, he should keep clients' finance properly and keep people's trust. The application of management risk is implicitly stipulated in Law on Banking in due diligence principle and explicitly in PBI No. 11/25/PBI/2009 on Risk Management for Public Bank. If the application of risk management is applied by the director properly and the Bank still undergoes the loss, it is not the director's responsibility personally. If the loss is caused by the director's negligence and the lack of carefulness and good faith so that the Bank undergoes the loss, he is personally responsible for it.*

*Keywords: Banking Risk Management, Director's Responsibility*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan.<sup>1</sup> Risiko yang ditimbulkan tersebut dapat memberikan efek negatif terhadap perekonomian dan pertumbuhan perbankan. Berbagai ragam risiko kini telah menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi perbankan dimanapun, termasuk perbankan di Indonesia yang sedang berbenah pasca hantaman krisis moneter 1997.<sup>2</sup> Pengalaman perbankan Indonesia dalam krisis moneter tersebut menunjukkan bahwa bank telah diserang dari dua jurus risiko. Kedua jurus risiko itu, yakni : dari sudut terjadinya penurunan nilai aset bank dan naiknya *liabilities* bank. Turunnya nilai aset bank merupakan buah dari terjadinya *non-performing loan* dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Sementara itu, naiknya *liabilities* bank sebagai akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar valas. Terutama terjadi pada bank- bank devisa yang

---

<sup>1</sup> Masyud Ali, *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.XII

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. XXVI

mengandung kewajiban posisi devisa netto jauh di atas nilai netto modalnya sendiri<sup>3</sup>.

Manajemen risiko (*risk management*)<sup>4</sup> bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Adapun risiko yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia tersebut yaitu :<sup>5</sup> risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi. Antisipasi risiko tersebut dilakukan sebagai tolak ukur dari prinsip kehati-hatian perbankan. Pasal 2 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari prinsip kehati- hatian dan penerapan manajemen risiko di atas, maka ditekankan tanggung jawab penuh dari pengurus bank, yang merupakan tanggung jawab direksi bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas. Menyangkut kepada tanggung jawab direksi sebagai pengurus suatu perseroan diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”, begitu juga menyangkut kepada itikad baik serta kelalaian dalam pengurusan diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas.<sup>7</sup> Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”, dan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Direksi perlu menetapkan garis kewenangan dan tanggung jawab yang jelas pada seluruh jenjang organisasi agar monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank menjadi efektif.

Menyangkut kepada kewajiban bank menggunakan suatu sistem manajemen risiko diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “ Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif”, yang mana pengawasan aktif dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi (pasal 2 ayat (2) butir a Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum). Berdasarkan hal tersebut, ingin diteliti Peranan Manajemen Risiko. Dalam Tugas dan Tanggung Jawab

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini disebut manajemen risiko

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Ditinjau Menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 18

<sup>7</sup> Lihat Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengapa manajemen risiko penting bagi direksi bank?
- b. Bagaimana pengaturan manajemen risiko oleh direksi bank berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaturan hukum bagi direksi apabila lalai menerapkan manajemen risiko?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan pentingnya manajemen risiko bagi direksi bank.
- b. Untuk menganalisis pengaturan atas manajemen risiko oleh direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
- c. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi direksi apabila lalai menerapkan manajemen risiko

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum perbankan yang menyangkut pada sistem manajemen risiko dan tanggung jawab direksi.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi pembuat keputusan untuk melakukan berbagai penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
- 2) Sebagai pedoman dan masukan bagi Bank Indonesia untuk melakukan suatu pengawasan terkait pada sistem manajemen risiko bank sebagai usaha memperkuat sistem keuangan negara, khususnya pada lembaga perbankan;
- 3) Sebagai pedoman dan masukan bagi praktisi perbankan untuk dapat lebih memperbaiki sistem manajemen risiko pada bank;
- 4) Sebagai referensi bagi masyarakat luas untuk lebih memahami dan menambah wawasan terhadap sistem manajemen risiko yang diterapkan dalam perbankan.

## **II. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum.**

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum, bahwa “suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yakni seseorang bertanggung-jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau seseorang itu memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung-jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan

hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung-jawab atas perbuatannya sendiri.<sup>8</sup>

Tugas dan fungsi direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.<sup>9</sup> Berdasarkan wujud pertanggung-jawabannya secara individu maupun dalam wujud pertanggung-jawabannya sebagai pengurus maka perlu mengutip pandangan dari Hans Kelsen mengenai pembagian tanggung jawab yaitu :<sup>10</sup>

- a. Pertanggung-jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung-jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung-jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung-jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung-jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung-jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

## 2. *Fiduciary duty theory*

*Fiduciary duty theory* adalah kewajiban yang ditetapkan Undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Dalam pengelolaan perseroan atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.<sup>11</sup> Direksi dalam pengurusan perusahaan memiliki posisi *fiducia* dan mekanisme hubungannya harus secara *fair*. Menurut pengalaman *common law* hubungan itu dapat didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81

<sup>9</sup>Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*,(Jakarta : Raih Asia Sukses,2011) hlm 68.

<sup>10</sup> Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Manajemen Risiko Kaitannya dengan Peran Direksi

Manajemen yang buruk akan menimbulkan risiko dan menyebabkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>13</sup>

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi serta menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Risk* adalah peluang kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian. Oleh karena itu, risk dari sudut pandang bank didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (*bad outcome*).<sup>14</sup> sehingga manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>15</sup>

Pengertian manajemen risiko telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha bank”. Risiko tidak cukup dihindari tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian, maka demikian risiko harus dikelola dengan baik yaitu dengan beberapa langkah-langkah sbb<sup>16</sup>:

- 1). Identifikasi Risiko
- 2). Pengukuran Risiko
- 3). Pengelolaan Risiko

Dalam pengadaan manajemen risiko di dunia perbankan dan perseroan terbatas, penerapan manajemen risiko memiliki beberapa fungsi penting di dalam perusahaan antara lain fungsi dari manajemen risiko tersebut adalah<sup>17</sup>:

- a. Menemukan risiko potensial;
- b. Mengevaluasi risiko potensial; dan
- c. Memilih teknik/ cara yang tepat atau menentukan kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian

Dewan direksi setiap bank mempunyai tugas untuk menetapkan bahwa risiko perbankan dalam menjalankan bisnis diatur dalam suatu tata cara yang efektif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan<sup>18</sup>:

---

<sup>13</sup> Ferry N. Idroes dan Sigiarto, *Management Resiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm 6.

<sup>14</sup> Idroes N Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm 4.

<sup>15</sup> H. Masyud Ali, *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Ferry N. Idroes, *Op. Cit*, hlm. 5

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
- b. Penetapan kebijakan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko.
- d. Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur resiko.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai direksi, tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1). Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam RUPS agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan;
- 2). Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh dewan komisaris;
- 3). Mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan serta laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya;
- 4). Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan;
- 5). Menyetujui pemindah tanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindah tanganan saham-saham tersebut;
- 6). Bertanggung-jawab atas pengeluaran duplikat surat saham tanda penerimaan keuntungan dan talon yang hilang serta mengumumkan di surat kabar resmi yang terbit di tempat kedudukan perseroan;
- 7). Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham;
- 8). Mengajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui;
- 9). Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan;
- 10). Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank;
- 11). Mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan;
- 12). Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan;
- 13). Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.

Menurut Pasal 92 ayat 1 UUPB, wewenang dan tanggung jawab direksi adalah mengurus perseroan antara lain pengurusan sehari-hari perseroan. Dan di pasal 92 ayat 2 UUPB, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai

---

<sup>19</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 120

dengan kebijakan yang dipandang tepat<sup>20</sup> dalam batas undang-undang dan/ atau anggaran dasar. Pasal 97 ayat 1 UUPT menentukan bahwa, direksi bertanggung-jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Pengurusan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Itikad baik yang dimaksud dapat meliputi<sup>21</sup>:

- a) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur;
- b) Wajib melaksanakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar dan tujuan yang layak (*duty to act for a proper purpose*);
- c) Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*);
- d) Wajib loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*loyalty duty*);
- e) Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*avoid conflict of interest*),

Dalam menjalankan tugasnya direksi harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan yakni *duty of skill and care* (prinsip kehati-hatian dalam tindakan direksi), *duty of loyalty* (itikad baik dari direksi semata-mata demi tujuan perseroan) dan *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity* (tidak menggunakan kesempatan pribadi atas kesempatan milik atau peruntukan bagi perseroan) serta memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang berdasarkan undang-undang (*statutory duty*).<sup>22</sup> Selain itu Prinsip-prinsip manajemen perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) juga merupakan tugas direksi yang harus dikembangkan olehnya dalam kepemimpinan perseroan.<sup>23</sup>

### 1. Direksi Sebagai Pemegang Amanah (*Trustee*) dari Bank

Komisaris dan direksi adalah sebagai pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip penting yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan berdasarkan *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* merupakan suatu tugas dari seseorang yang disebut *Trustee* yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* dengan pihak lain yang disebut *beneficiary*. Pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada *trustee*, dan sebaliknya pihak *trustee* memiliki kewajiban

---

<sup>20</sup> Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Artinya, kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan, kebijakan yang berguna bagi kepentingan perseroan terbatas. Sehingga memberikan penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan lalai atau bersalah menjalankan tugasnya sendiri.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 283-284

<sup>22</sup> Robert J.P., *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 1998), hlm. 5

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Bagi Bank Umum.

untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan itikad baik yang lebih tinggi dan penuh tanggung-jawab.<sup>24</sup>

Untuk membebaskan pertanggung-jawaban terhadap direksi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya.

Dalam hal penerapan prinsip *piercing the corporate veil* kedalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut, tetapi pertanggung-jawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan dalam pengembangannya juga membebaskan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi atau komisaris. Akan halnya tanggung jawab direksi akibat penerapan *piercing the corporate veil* tersebut, dari segi lain dapat juga dilihat sebagai akibat penerapan *fiduciary duty* dari direksi yang bersangkutan.

Direksi yang mempunyai itikad baik dilindungi oleh teori *business judgement rule*. Prinsip *Business Judgment Rule* melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi perusahaan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya. Sehingga jika dikaitkan dengan prinsip *fiduciary duty* maka prinsip *business judgement rule* merupakan reaksi atas pembatasan direksi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban *fiduciary* bagi direksi dalam mengurus perusahaan.

## 2. Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Bank

Pada pasal 97 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) mengatur tentang tanggung jawab anggota direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai:

- a. Anggota direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi.  
Anggota direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami perseroan apabila:
  - 1) Bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*); dan
  - 2) Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan.
- b. Anggota direksi bertanggung-jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan
- c. Pembebasan anggota direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng.

## 3. Manajemen Risiko Diperlukan Untuk Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank

Indonesia pernah mengalami dampak sistemik pada tahun 1997, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menyebabkan penarikan dana besar-besaran secara bersamaan pada lembaga keuangan bank yang lebih dikenal dengan "*rush*" konsekuensi logis berdampak dengan diikuti krisis moneter yang meluluh lantakkan korporasi-korporasi serta berimbas pada masyarakat luas. Dampak sistemik adalah potensi penyebaran masalah

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, "*Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law (Eksistensi dalam Hukum Indonesia)*", (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 201

(*contagion effect*) dari satu bank bermasalah yang dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas bank-bank lain sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan mengancam stabilitas sistem keuangan.<sup>25</sup>

Dalam menghindari terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, prinsip kehati-hatian mutlak diperlukan.<sup>26</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. Penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya untuk memenuhi kepentingan bank dan nasabah, tapi lebih jauh lagi bahwa penerapan prinsip tersebut merupakan kepentingan yang bersifat nasional.

## **B. Pengaturan Manajemen Risiko Oleh Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

### **1. Risiko-Risiko Perbankan**

Dalam dunia perbankan terdapat berbagai macam jenis risiko yang dihadapi, dalam PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit  
Risiko Kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty* bank gagal memenuhi kewajiban kewajibannya kepada bank. Atau singkatnya risiko kredit adalah kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya (plus bunga)
- b. Risiko Pasar  
Risiko Pasar (*market risk*) adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.<sup>27</sup>
- c. Risiko Likuiditas  
Menurut Pasal 4 PBI No. 5/8/PBI/2003 Tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 4 Ayat (1) huruf e Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
- d. Risiko Operasional

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat untuk Bank Umum.

<sup>26</sup> Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 144.

<sup>27</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 23/ DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

Risiko Operasional merupakan risiko yang paling lama dikenal dan sekaligus paling mutahir dihadapi lembaga keuangan pada umumnya, khususnya bagi dunia perbankan, risiko ini menjadi salah satu momok yang merugikan.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang berasal dari ketidakpastian tindakan hukum atau ketidakpastian dalam menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum atau peraturan.

f. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif terhadap bank.

g. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.<sup>28</sup>

h. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak memiliki atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

## 2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bank Oleh Direksi

Organ yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan adalah direksi. Direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga dalam pengurusan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam menjalankan perseroan yaitu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip *fiduciary duty* dan prinsip *prudence*.

a. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan

Direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara umum, *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), hukum dan aturan (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajiban, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.<sup>29</sup> Penggunaan prinsip *good governance* dalam dunia usaha disebut *Good Corporate Governance*. Dengan kata lain bahwa dunia usaha harus juga membangun dan memelihara prinsip-prinsip *good governance*.<sup>30</sup> Dengan demikian, penerapan manajemen risiko juga akan mendorong lebih ditaatinya prinsip-prinsip GCG dalam suatu bank, terutama guna peningkatan kinerja dan daya saing bank itu sendiri. Prinsip-prinsip GCG tersebut yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, *indpendensi*, *fairness*.

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

---

<sup>28</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011

<sup>29</sup> Johan Pieris dan Nizam Jim, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, (Jakarta: Pelangi Cendikia kerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, , 2006) hlm. 131

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 134

Prinsip kehati-hatian ditegaskan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dalam melakukan usahanya, menurut ketentuan ini, bank melaksanakan asas demokrasi ekonomi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian bila dipahami lebih jauh, sangat menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan perbankan maupun bagi pihak nasabah itu sendiri. Transaksi-transaksi yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat dipastikan merupakan transaksi yang bersih dan berimbang pada kepercayaan nasabah terhadap bank semakin tinggi serta keuntungan bank itu makin meningkat. Perusahaan bank tersebut juga dapat menjadi perantara yang baik bila nasabahnya bertransaksi dengan nasabah perusahaan atau bank lainnya.

#### c. Prinsip *Fiduciary Duty*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung jawab Direksi termuat dalam ketentuan, antara lain ; Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

Pasal 97 ayat (1), menyatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Pasal 97 ayat (2), menyatakan : “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”. Pasal 97 ayat (3), menyatakan bahwa :“Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Ketentuan tersebut diatas sangatlah jelas memberikan gambaran tentang tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi harus berlandaskan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*), dan senantiasa bertindak secara hati-hati dan dengan iktikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar perseroan.

### **3. Pengaturan Manajemen Risiko oleh Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Penerapan manajemen risiko oleh bank wajib dilakukan secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha serta bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dalam PBI No. 11/25/PBI/ 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank dan berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 23/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011, maka penerapan manajemen risiko menetapkan beberapa hal:

#### a. Menetapkan Struktur Manajemen

Dalam pedoman penerapan management risiko bagi bank umum yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai lampiran dari Surat Edaran Nomor

5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003, disajikan empat format alternatif struktur manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko merupakan tugas dan kewajiban dewan direksi yang mengakomodasi pembentukan suatu *risk management committee* dan suatu *risk management unit*.

b. Menetapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup<sup>31</sup>:

- a. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan prosedur dan limit.
- b. Penetapan kewenangan dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerjan yang melaksanakan fungsi pengendalian
- d. Sturuktur organisasi yang menjelaskan secara jelas kegiatan kegiatan usaha bank
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operational yang akurat dan tepat waktu
- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- g. Review yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operatioanal bank
- h. Pengujian dan review yang memadai terhadap system informasi manajemen
- i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupa, prosek prosedur operasional. Temuan audit, serta tanggapan pengurusan Bank berdasarkan hasil audit.

c. Pemberian Kredit Berdasarkan Prinsip 5 C

Kredit oleh bank diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-undang Perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prosek usaha dan nasabah debitur atau yang dikenal dengan sebutkan "*the five C of Credit analysis*" atau Prinsip 5C.<sup>32</sup> Pada sasarannya konsep 5C ini akan mendapatkan memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.<sup>33</sup>

- 1) *Character*
- 2) *Capacity* (Kemampuan)
- 3) *Capital* (Modal)
- 4) *Condition* (kondisi)
- 5) *Collateral*

<sup>31</sup> *Penerapan Manajemen Risiko*, Wordpress.com, diakses tanggal 06 Maret 2010

<sup>32</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Menejemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Balairung & CO, 2003), hlm. 43

<sup>33</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm. 99

Indikator penilaian kesehatan bank di Indonesia disebut dengan CAMELS yang merupakan aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMELS merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. CAMELS merupakan kepanjangan dari *Capital (C)*, *Asset Quality (A)*, *Management (M)*, *Earning (E)*, *Liability* atau *Liquidity (L)*, dan *Sensitivity to Market Risk (S)*. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI Nomor 13/1/PBI/2011 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

### C. Pertanggungjawaban Direksi Apabila Lalai Dalam Menerapkan Manajemen Risiko

#### 1. Kendala-Kendala Direksi Dalam Penerapan Manajemen Risiko

##### a. Kegagalan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Direksi bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa bank telah menerapkan sistem pengawasan intern dengan aktivitas bisnis yang meliputi semua operasi bank. Sistem pengawasan internal harus mampu mengidentifikasi kegagalan dalam pengendalian dan setiap penyimpangan dari dokumen, prosedur, dan proses bank.<sup>34</sup> Kegagalan SPI meliputi:

- 1) Kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi.
- 2) Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional Bank;
- 3) Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi Bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas *risk exposure* dan penerapan tindakan perbaikan;
- 4) Kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya;
- 5) Kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank.

#### 2. Kurangnya kualifikasi SDM terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh bank, maka manajemen bank harus dibekali dengan keahlian dan kompetensi yang mencukupi sehingga dalam tugasnya sehari-hari para manajer risiko tersebut mampu mengukur dan meminimalisir risiko-risiko yang muncul dari kegiatan usaha banknya.<sup>35</sup> SPI merupakan bagian dari manajemen risiko sehingga direksi harus menetapkan kualifikasi SDM yang

<sup>34</sup> Ferry N. Idroes, *Op. Cit*, hlm. 62

<sup>35</sup> Agus Sugiarto (*Peneliti Bank Senior, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia*), *Mengapa Manajer Risiko Bank Harus Disertifikasi*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses tanggal 05 Juni 2013

jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.<sup>36</sup>

Dalam hal lemahnya pengendalian internal bank terhadap sumber daya manusia, sebagai contohnya dapat dilihat pada kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai Rp 40 miliar oleh Inong Malinda alias Melinda Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold di bank tersebut di tahun 2011. Modus kejahatan tersebut bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi jika di lihat dari perspektif manajemen risiko menunjukkan bahwa persoalan itu menyangkut SPI (sistem pengendalian intern) yang merupakan bagian manajemen risiko. Pengendalian intern terhadap SDM perbankan belum dilakukan dengan baik sehingga lemahnya pengawasan internal *control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan seperti yang dilakukan oleh pejabat *Relationship Manager* dan *Head Teller* Citibank tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bank Indonesia seharusnya menyempurnakan sejumlah aturan untuk memperkuat GCG dalam melindungi nasabah, serta harus memperketat mekanisme dalam hal proses perekrutan SDM.

### 3. Pertanggung-jawaban Direksi Apabila Lalai Dalam Menerapkan Manajemen Risiko

Direksi bertanggung-jawab atas kerugian pengurusan perseroan. Pasal 97 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengatur tentang tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan. Tugas pengurusan perseroan oleh direksi diwajibkan dilaksanakan dengan mengacu pada itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>37</sup>Tanggung jawab pribadi Direksi adalah keadaan dimana Direksi tidak melakukan *fiduciary duty* dalam kepemimpinannya sehingga merugikan perseroan dan pemegang saham, dan dalam hal ini ukuran saham tidak lagi menjadi patokan batasan nilai tanggung jawab tersebut, sehingga harta-harta milik pribadi Direksi dapat juga terikut untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.<sup>38</sup> Seorang direksi dikatakan telah melakukan tugasnya dengan baik, jika anggota direksi tersebut telah melakukan tugas pengurusan dan perwakilan seperti yang diamanatkan, semaksimal mungkin mengerahkan segala pengetahuan dan kemampuannya secara *reasonable* yaitu direksi harus bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham, para pekerja. Juga dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melanggar hukum, anggaran dasar, dan kepentingan umum.

Manajemen risiko merupakan bagian dari tugas direksi dalam melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 PBI No. 11/ 25/ PBI 2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum penerapan manajemen risiko wajib diterapkan perbankan mencakup pengawasan aktif komisaris dan direksi. Apabila dalam menjalankan perbankan risiko tetap saja terjadi padahal direksi telah menjalankan manajemen risiko dengan baik maka direksi dapat melepaskan diri dari kerugian bank tersebut karena dilindungi oleh Prinsip *Business Judgement Rule*. Prinsip ini hanya dapat dipergunakan sebagai pembelaan

<sup>36</sup> <http://www.bi.go.id>, Lampiran1SENo13\_23\_DPNP.pdf. di akses tanggal 29 Mei 2013

<sup>37</sup> Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja, (b), hlm. 143

apabila ternyata tindakan direksi tidak mendapat hasil yang diharapkan atau bahkan menimbulkan kerugian bagi perseroan, dalam hal merupakan akibat mismanagement saja atau missjudgement saja bukan merupakan akibat pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah:


- a. Manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bank. Kesinambungan hubungan bank dengan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan perlu dijaga oleh suatu bank. Kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada suatu bank tidak didapatkan dengan begitu saja oleh suatu bank, semua itu bertitik tolak pada kebaikan pengelolaan suatu bank yang dilakukan oleh pengurus suatu bank yaitu Direksi. Kebaikan pengelolaan tampak dengan dijalankannya prinsip manajemen risiko yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/ 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 23/DPNP/2011 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum. Dengan menjalankan sistem manajemen risiko yang diatur dalam peraturan di atas maka direksi sebagai pengurus suatu bank dapat terhindar dari tanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian suatu bank seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, oleh karena dengan diterapkannya manajemen risiko seperti yang diatur dalam peraturan di atas, maka dengan sendirinya dapat dibuktikan bahwasanya kerugian yang dialami bank bukan merupakan kesalahan dari Direksi.
- b. Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur secara tegas tentang pelaksanaan manajemen risiko di setiap bank. Pasal 2 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tersebut hanya menyatakan bahwa bank harus menggunakan prinsip kehati- hatian. Begitu juga Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak memberikan perincian yang tegas bagaimana seharusnya manajemen risiko yang tersirat dalam prinsip kehati- hatian yang harus diterapkan di setiap bank. Pengaturan manajemen risiko dan perincian mengenai manajemen risiko hanya didapatkan di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/ 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 23/DPNP/2011 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum.
- c. Direksi yang lalai menerapkan manajemen risiko akan membawa bank ke dalam keadaan yang sangat rentan dengan risiko, yang membawa dampak kerugian terhadap bank. Dalam hal ini Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (Pasal 97 ayat (3) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Akan tetapi jika Direksi telah menerapkan dengan baik manajemen risiko, dalam hal terjadi risiko terhadap bank maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggung Jawaban secara pribadi (Pasal 97 ayat (5) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

**B. Saran**

- a. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, dalam hal pengelolaan manajemen suatu perbankan haruslah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan. Direksi suatu bank harus juga lebih teliti dalam menerapkan manajemen risiko untuk mendukung tata kelola bank yang baik dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat tidak hilang terhadap bank tersebut.
- b. Perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Mengingat Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai manajemen risiko dan juga Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai sanksi terhadap direksi yang tidak melaksanakan manajemen risiko dalam suatu bank.
- c. Diperlukan regulasi dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk mengatur pertanggung jawaban bilamana terjadi risiko meskipun Direksi telah menjalankan manajemen risiko dengan teliti dan benar.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ali, Masyud, *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1995
- Fuady, Munir, *"Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law (Eksistensi dalam Hukum Indonesia)"*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Ditinjau Menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : UMM Press, 2007
- Idroes, N dan Sigiarto, *Management Resiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- *Manajemen Risiko Perbankan*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008)



- J.P, Robert, *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 1998
- Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1998
- Pieris, Johan dan Nizam Jim, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, (Jakarta: Pelangi Cendikia kerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Menejemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*,Yogyakarta: Balairung & CO,2003
- Wardiah, Mia Lasmi, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Yahya, M. Harahap., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## **B. Undang-undang**

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 23/ DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

## **C. Website**

- Penerapan Manajemen Risiko*, Wordpress.com, diakses tanggal 06 Maret 2010  
<http://www.bi.go.id>, Lampiran1SEN013\_23\_DPNP.pdf. di akses tanggal 29 Mei 2013
- Sugiarto, Agus (*Peneliti Bank Senior, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia*), *Mengapa Manajer Risiko Bank Harus Disertifikasi*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 05 Juni 2013